

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia tidak pernah lepas dari sikap saling memerlukan satu sama lain, sehingga bisa saling membantu, tukar menukar kebutuhan pada tiap urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam dan yang lain-lain. Islam telah memberi peraturan yang secara seutuhnya, dalam hukum Islam mengenai persoalan kebendaan serta hak atas benda, peraturan hubungan antar individu terhadap masalah jual beli, sewa, pinjam meminjam dan sebagainya yang disebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu jenis muamalah yang dalam praktiknya sering dijumpai adalah praktik jual beli. Jual beli yakni suatu kegiatan muamalah yang terus berkembang di setiap masanya. Pergantian persepsi dalam kegiatan jual beli dapat terjadi akibat kemajuan teknologi dan informasi yang dialami pada masa ini. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh asalkan sudah melingkupi syarat beserta rukunnya. mengingat jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Quran memberikan keistimewaan yang tinggi. Nabi Muhammad SAW pun

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2016), h.14

memperkenankan sebagian dari perdagangan itu dan melarang sebagian yang lain.<sup>2</sup>

Jual beli mengalami perkembangan dapat dilihat dari banyak macam media online yang digunakan. Salah satunya adalah dengan jual beli melalui aplikasi belanja online Shopee. Dalam menjalankan kegiatan jual beli online ini, tidak harus mempertemukan antara penjual dan pembeli kemudian untuk barang yang diperjual belikan masih proses dalam penangguhan.

Shopee adalah media belanja online yang dalam proses jual belinya bisa diakses secara praktis menggunakan *handphone*. Shopee berdiri dibawah perusahaan dari Garena yang berpusat di Negara Singapura. Shopee muncul untuk meramaikan pasar dalam negeri pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Shopee saat ini tidak hanya berada di Indonesia melainkan juga terdapat dibeberapa Negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.<sup>3</sup> Pada zaman yang modern ini pengguna aplikasi Shopee mengalami peningkatan khususnya anak remaja karena penggunaannya yang sangat praktis serta didalamnya menawarkan

---

<sup>2</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

<sup>3</sup> Anna, Kurniawati & Nafiah Aryani, *Strategi Promosi Penjualan Pada Marketplace Shopee*, Jurnal Neolectura, Vol. 2, No.1, (2022), h. 71. (<https://journal.neolectura.com/index.php/propaganda/article/download/514/344/3424>) diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

berbagai macam barang kebutuhan hingga jasa. Jasa pembelian yang saat ini ramai dibicarakan yaitu jasa pembelian komentar instagram.

Instagram merupakan suatu media penghubung dalam kegiatan sehari-hari yang didalamnya bisa berbagi foto, pengalaman, dakwah, sarana persaingan jual beli antar pengguna online shop. Dalam hal ini bambang mengemukakan pendapatnya mengenai instagram, menurutnya instagram adalah sebuah aplikasi yang ada pada handphone yang secara spesifik merupakan salah satu dari media digital yang punya peran mirip seperti twitter, tetapi perbandingannya berada pada pengambilan gambar dalam bentuk atau wadah berbagi kabar berita terhadap penggunanya.<sup>4</sup>

Karena kepopuleran instagram ini jual beli komentar instagram banyak diminati oleh masyarakat khususnya pengusaha online shop, karena ketika seorang mempunyai online shop yang memiliki banyak komentar akan produknya maka akan meningkatkan popularitas usahanya dan membantu agar produk mudah ditemukan. Selain itu ada beberapa pembeli yang menggunakan jasa komentar instagram tersebut untuk membuat dirinya sendiri agar menjadi lebih terkenal di lingkungan pengguna Instagram lainnya serta menjadi penguat jumlah followers. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah di zaman sekarang, mengingat pola pikir manusia selalu terpaku dengan angka atau nominal.

---

<sup>4</sup> Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, (Jakarta: Media Kita, 2012), h. 10.

Tata cara dalam melakukan jual beli komentar instagram dalam aplikasi belanja online shopee sangat mudah yaitu dengan memilih kolom yang tertera pada menu “beli sekarang” kemudian pilih opsi “ +/ tambah” kemudian tentukan berapa *comment* yang ingin dibeli. Toko menawarkan per 1 comment seharga Rp. 600,- maka bisa memilih opsi +1 untuk per 1 *comment*, +2 untuk 2 *comment* dan seterusnya. Kemudian, setelah memilih opsi yang dibutuhkan, cantumkan link foto atau video instagram yang ingin ditambahkan komentar pada kolom catatan dipesanan, setelah sudah menambahkan catatan, kemudian klik buat pesanan.

Pembeli bisa meminta komentar apa saja yang diinginkan melalui via chat atau kolom pesanan, dan pihak penjual langsung memprosesnya. Dalam proses pembelian tersebut, pembeli perlu memberikan nama pengguna tanpa kode sandi dan diproses selama 15 menit hingga paling lama sekitar 2 hari. Untuk pembayarannya, sudah otomatis terpotong jika memiliki saldo *shopee pay* dan tidak melayani melalui *Cash On Delivery (COD)*. Penjual melayani permintaan komentar yang sudah ditentukan oleh pembeli yang nanti diposting di akun instagram pembeli dengan tujuan untuk meramaikan atau mengelabui pengikut akun instagramnya, dalam praktiknya mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi

dari masing-masing pihak yang biasanya mereka berkomunikasi melalui media sosial.<sup>5</sup>

Jual beli komentar instagram yang telah dikemukakan diatas termasuk teori jual beli. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa jual beli ialah “ saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.” Definisi jual beli ini bisa diartikan bahwa makna dari jual beli ialah suatu persetujuan tentang tukar menukar barang yang dasarnya terdapat nilai atas keridhaan antara dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang diatur oleh syari’at Islam. Intinya prosedur jual beli harus dijalankan berlandaskan syarat, ketentuan, rukun-rukun, dan hal lain yang berkaitan dengan perniagaan.<sup>6</sup> Kaidah yang menjadi landasan utama dalam bermuamalah ialah diperbolehkan sampai ada suatu dalil yang mengharamkannya. Tiap individu bebas untuk membuat model transaksi dan produk akad muamalah dibawah aturan ini. Namun kebebasan bukan berarti lepas tanpa batasan, sebaliknya itu dibatasi oleh hukum Islam yang sudah lama telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Fenomena jual beli komentar instagram ini termasuk dalam kategori Ba’i Najasy, yang merupakan transaksi yang dilarang oleh

---

<sup>5</sup> Pipit Evi Anna, *Penjual Komentar Instagram Maypear Official*, Wawancara, Pada 21 Juni 2023, Pukul 09.39 WIB.

<sup>6</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*,( Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 52.

<sup>7</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*,( Purwokerto: CV. Pena Persada,2020), h. 7.

muamalah. Ba'i Najasy adalah suatu rekayasa pasar dalam demand dimana seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu (*false demand*), seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual barang atau produk itu akan naik.<sup>8</sup>

Mekanisme jual beli komentar Instagram yang dilakukan oleh para pembeli di toko Maypear ini memiliki kesamaan dengan mekanisme praktek Ba'i Najasy dimana penjual meminta pihak ketiga untuk berpura-pura membeli atau memuji barang dagangannya untuk mengelabui serta meramaikan pengikut agar percaya terhadap akun yang dimilikinya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah seorang karyawan yang memiliki akun Instagram lebih dari 10 akun dan pemilik toko memiliki 15 akun yang digunakan untuk melakukan penambahan komentar.<sup>9</sup> Hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah yang sangat berpegang teguh terhadap etika, menjaga kejujuran serta kebenaran terhadap para konsumen. Salah satu pihak yang sangat dirugikan dalam transaksi ini adalah si pembeli, dimana pembeli akan merasa tertipu ketika ada penjual yang menjual barang dagangannya dengan sistem Najasy. Sistem yang diterapkan ini tentunya suatu sistem yang mengandung pembohongan atau tipuan yang

---

<sup>8</sup> Sulaeman Jajuli, *Fikih Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2019), h. 61.

<sup>9</sup> Pipit Evi Anna, *Penjual Komentar Instagram Maypear Official*, Wawancara, Pada 21 Juni 2023, Pukul 09.42 WIB.

dilakukan oleh penjual, hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi si penjual.

Dari observasi awal yang telah dilakukan ditemukan terdapat polemik dikarenakan jumlah komentar didapat dari hasil membeli bukan secara organik. Penulis mendapati terdapat tiga akun instagram yang melakukan praktik ba'i najasy di toko Maypear Official. Melihat kepada praktik yang dilakukan, menjual suatu jasa penambah komentar palsu yang diatur atas dasar keinginan pembeli dengan tujuan toko atau akun instagramnya agar memperoleh banyak pembeli dan menjadikannya terlihat menarik, pada jual beli komentar instagram ditoko Maypear official ini termasuk dalam kategori Ba'i Najasy. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian yang lebih jauh lagi terkait dengan Ba'i Najasy dalam jual beli komentar instagram pada aplikasi belanja online Shopee dengan menarik sebuah judul **“Praktik Ba'i Najasy dalam Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee Di Toko Maypear Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas maka penelitian ini fokus kepada Ba'i Najasy terhadap praktik jual beli komentar istagram pada

aplikasi belanja online Shopee Maypear Official yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Ba'i Najasy Pada Jual Beli Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee di Toko Maypear Official?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ba'i Najasy Pada Jual Beli Komentar Instagram Dalam Aplikasi Belanja Online Shopee di toko Maypear Official?
3. Bagaimana Keuntungan dan Kerugian Dari Jual Beli Komentar Instagram?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Ba'i Najasy Pada Jual Beli Komentar Instagram di Aplikasi Belanja Online Shopee di Toko Maypear Official.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ba'i Najasy Pada Jual Beli Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee ditoko Maypear Official.



3. Untuk Mengetahui Keuntungan Serta Kerugian dari Jual Beli Komentar Instagram.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi para pengelola aplikasi belanja online shopee untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kegiatan bermuamalah agar sinkron dengan syariat Islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melewati aturan-aturan yang sudah ditentukan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang relevan dengan karya ilmiah berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun karya ilmiah yang memang berkenaan dengan penelitian

jual beli komentar instagram dalam ruang lingkup yang berbeda yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Nama Penulis / Instansi	Judul	Kesimpulan	Perbedaan dan Persamaan
1.	Eka Riana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2020)	Jual Beli Followers Pada Toko Online Shopee Menurut UU ITE No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam. <sup>10</sup>	Jual beli followers di aplikasi <i>shopee</i> menurut hukum Islam secara rukun dan syaratnya terdapat ketidaksesuaian karena pada transaksi ini mengandung tipu daya.	Perbedaannya objek jual beli serta pada penelitian terdahulu ditinjau dari hukum Islam serta undang-undang ITE No.11 Tahun 2008 dan Hukum Islam. Sedangkan penulis objek penelitiannya terkait jual beli komentar instagram serta fokus terhadap analisa hukum ekonomi syariahnya.  Persamaan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu keduanya membahas media belanja online yang digunakan adalah aplikasi belanja online Shopee.

<sup>10</sup> Eka Riana, *Jual Beli Followers Pada Toko Online Shopee Menurut UU ITE No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah, (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020). (<https://eprints.iain-surakarta.ac.id/254/1/Skripsi%2BEka%20Riana.pdf>) diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

2.	Rifki Fadli Ardiansyah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023)	Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Rafi'I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H- 620 H). <sup>11</sup>	Menurut Imam Rafi'I, jual beli najasy hukumnya haram dengan alasan terdapat unsur khadi'ah (penipuan). Dan untuk hak khiyar bagi pembeli, jika najasy tidak bekerja sama, dengan penjual maka pembeli tidak berhak khiyar, namun sebaliknya jika bekerjasama dengan penjual maka Imam Rafi'I mengambil dua pendapat yaitu pembeli berhak melakukan khiyar atau tidak. Menurut Ibnu Qudamah hukum jual beli najasy adalah haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar RA karena	Perbedaannya tertelak pada pembahasan ba'i najasy yang berdasarkan perspektif Imam Rafi'I dan Ibnu Qudamah. Sedangkan penulis fokus terhadap persektif Hukum Ekonomi Syariah.  Persamaan Penelitian ini memiliki kesaman pada pembahasan ba'i najasy yang pada praktiknya terdapat unsur penipuan yang membuatnya dilarang dalam kegiatan jual beli.
----	---	--	---	--

<sup>11</sup> Rifki Fadli Ardiansyah, *Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Rafi'I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H- 620 H)*. Skripsi Fakultas Syariah (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023). ([https://repository.uinsaizu.ac.id/18058/9/Rifki%20Fadli%20A\\_Hukum%20Akad%20Jual%20Beli%20Najasy.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/18058/9/Rifki%20Fadli%20A_Hukum%20Akad%20Jual%20Beli%20Najasy.pdf)) Diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

			didalamnya terdapat unsur penipuan.	
3.	Debi Melani, Sandi Rizky Febriadi dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H, Universitas Islam Bandung, (2020)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada. <sup>12</sup>	Proses jual beli yang dilakukan oleh fayolastore secara online melanggar ketentuan jual beli menurut fikih muamalah, karena melakukan pemasaran dan menaikkan rating untuk menumbuhkan kepercayaan pembeli, terjadinya jual beli najasy dilakukan guna meningkatkan rating pada toko tersebut di lazada.	Perbedaannya terletak, Objek penelitiannya dalam penelitian terdahulu di marketplace Lazada, sedangkan penulis di marketplace Shopee. Serta berbeda dalam fokus penelitian. Persamaan penelitian ini terdapat kesamaan yaitu keduanya membahas jual beli Najasy.

### G. Kerangka Pemikiran

Ba'i Najasy adalah suatu rekayasa pasar dalam demand dimana seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu (*false demand*), seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga

---

<sup>12</sup> Debi Melani, Sandi Rizky Febriadi, dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, (2020), h. 247. ([https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22057](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22057)) diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

harga jual barang atau produk itu akan naik.<sup>13</sup> Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang atau benda memiliki nilai didalamnya, serta berlandaskan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Instagram adalah semacam aplikasi dari Smartphone yang kemampuannya hampir sama dengan twitter, namun yang membedakannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya.<sup>14</sup> Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa sulit menggunakan perangkat komputer.<sup>15</sup>

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan peraturan yang berkenaan dengan praktik ekonomi seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.<sup>16</sup>

---


<sup>13</sup> Sulaeman Jajuli, *Fikih Muamalah*,...h. 61.

<sup>14</sup> Atmoko Bambang Dwi, *Instagram Hanbook Tips Fotografi Ponsel*, ...h. 9

<sup>15</sup> <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses pada tanggal 9 Juli 2023, Pukul 23.50 WIB.

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h .2.

### Bagan 1.2 Kerangka Pemikiran



## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam mencari, mengembangkan, serta memeriksa keabsahan dari suatu pengetahuan. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu aturan dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya dimasyarakat.<sup>17</sup> Pada penelitian ini penulis mengkaji perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik bai' najasy dalam jual beli komentar Instagram ditoko Maypear Official.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk memahami makna yang terkandung pada istilah hukum.<sup>18</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, melakukan pemahaman mengenai bai'i najasy dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam jual beli komentar Instagram.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 115. (<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>) diakses pada 5 Oktober 2023.

<sup>18</sup> "Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) Dalam penelitian Hukum", <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 6 oktober 2023, pukul 11. 26 WIB

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber yang secara langsung didapat dari sumber pertama. Dalam hal ini penjual memberikan penjelasan dalam bentuk wawancara dan berupa dokumen yang terkait pada penelitian ini.

#### b. Sumber Data Sekunder

Informasi data yang dijadikan sebagai suatu data penunjang atau sumber data yang didapat melalui media perantara. Ini bisa diperoleh dari buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Yaitu aktivitas yang dimulai melalui pengamatan serta pencatatan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mengamati kegiatan jual beli komentar instagram melalui Shopee.

#### b. Wawancara

Teknik pengambilan bukti yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung antara peneliti dengan responden



untuk memperoleh informasi.<sup>19</sup> Dalam hal ini wawancara digunakan sebagai penegas argumen yang peneliti dapatkan dari pengamatan yang lakukan selama ini.

c. Dokumentasi

Cara mengumpulkan informasi melalui penelaahan sumber tertulis. Untuk informasi diambil berdasarkan keadaan. Dokumen bisa berbentuk buku, laporan, catatan, dan foto.<sup>20</sup> Peneliti akan mencari sumber dokumen dari tangkapan layar (*Screenshot*), mekanisme pembelian dan bukti *transfer*.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu data dianalisa secara deskriptif dan mengambil kesimpulan. Analisis data adalah proses menyusun secara rinci data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan hal lain yang berkaitan dengan pengambilan data sehingga dapat dipahami dan hasil data atau informasi yang diperoleh dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>21</sup> Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan pada fenomena yang sedang terjadi.

---

<sup>19</sup> Gulo.W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2002) h. 80.

<sup>20</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021),h. 114.

<sup>21</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,... 121

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis serta memperjelas pembaca. Dengan demikian sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan bab pendahuluan, bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Pengertian mengenai Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Hukum akad dalam Islam, Jual Beli yang Diharamkan Dalam Islam, Khiyar dalam jual beli, Kajian Teori tentang Ba'i Najasy, Dasar hukum Mengenai Ba'i Najasy, Ba'i Najasy dalam Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer serta bentuk-bentuk Ba'i Najasy.

**BAB III:** Dalam Bab ini, penulis menjelaskan media sosial dan jenis media sosial Instagram, jual beli online, belanja online shopee yang memuat Sejarah, kelebihan serta kekurangan aplikasi Shopee, kondisi objektif toko Maypear, sejarah toko Maypear, Visi dan Misi, dan Produk toko Maypear Official.

**BAB IV:** Analisis dan Pembahasan Tentang Praktik Ba'i Najasy pada jual beli Komentar Instagram di Aplikasi Belanja Online Shopee, Menganalisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ba'i

Najasy Dalam Jual Beli Komentar Instagram pada Aplikasi Belanja Online Shopee ditoko Maypear Official, Serta Menganalisis Keuntungan dan Kerugian Dari Jual Beli Komentar.

**BAB V** : Penutup yang Memuat Kesimpulan dan Saran.